

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA
CV. MEGAH MANDIRI TANJUNG MORAWA
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

N a m a : YUSUF PANDAPOTAN HARAHAHAP
N P M : 0705170413
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr.Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya serta salawat dan salam penulis ucapkan kepada junjungan kita semua Nabi Besar Muhammad SAW karena hingga saat ini penulis masih diberikan kesehatan dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut, penulis telah menyusun skripsi yang diberi judul : **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Megah Mandiri Tanjung Morawa Sumatera Utara”**.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa apa yang telah dituangkan dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, dan penulis sangat menghargai semua masukan yang diberikan.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah member semangat dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada : **Ayahanda, Ibunda, Abangnda, Kakanda dan Adinda** tercinta yang selama ini telah mendoakan dan mendidik penulis. Mereka adalah orang-orang

terpenting di dalam hidup penulis, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

Dan tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Zainal Arifin Harahap dan Ibunda Hj. Nuraidah Hanim yang telah berkorban moril maupun materil dan juga memberi doa serta motivasi demi keberhasilan penulis.
2. Bapak Dr. Agussani M.A.P, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan, S.E., M.Si, Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hj. Hafsa, S.E., M.Si, Selaku Pembimbing Magang sekaligus pembimbing akademik yang telah banyak memberikan saran.
7. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan menuntun penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Penghormatan penulis yang istimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Zainal Arifin Harahap dan Ibunda Nuraidah Hanim, abanganda Affan Perdana Harahap dan kakanda Maysarah, serta adinda Ahmad Tahir Harahap dan adinda Hapis Ismail Harahap yang telah mencurahkan kasih sayang, dukungan dan cinta serta doa yang tulus untuk penulis.

9. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membimbing penulis selama menjalani pendidikan.

10. Sahabat-sahabat penulis (Dhita, Fadly, Tamim, Jaka, Ican, Bayu, Rio, teman-teman main futsal, dan sahabat-sahabat stambuk 07 FE-UMSU).

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia-nya kepada kita semua dan sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Medan, 2017
Penulis

Yusuf Pandapotan Harahap
NPM : 0705170413

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Defenisi Pajak	7
2. Jenis-JenisPajak	13
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	14
4. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	15
5. Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	16
6. Karakteristik Pajak Pertamabahan Nilai (PPN)	17
7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	20
8. Subjek Pajak dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .	21
9. Prosedur/ Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	24

10. Faktur Pajak	24
11. Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah.....	26
12. Pengkreditan Pajak Masukan	26
13. Penerapan dan Pelaporan Pertambahan Nilai (PPN)	29
14. SPT Masa Pertambahan Nilai (PPN)	31
15. Penelitian Terdahulu	32
B. Kerangka Berfikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Defenisi Operasional Variabel	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1	Daftar Pajak Masukan CV Megah Mandiri	4
Tabel 1-2	Daftar Pajak Keluaran CV Megah Mandiri	4
Tabel II-1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3-2	Skedul Penelitian	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1	Kerangka Berfikir	34
--------------	-------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak). Derise (2010)

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan akan menyebabkan pemerintahan mengalami kesulitan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yakni yang berhubungan dengan pembangunan atau penyediaan fasilitas umum berupa jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Di Indonesia terdapat begitu banyak jenis pajak yang tentu saja hal ini dapat menambah pendapatan negara dan dengan begitu banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Menurut Sukawatie (2014), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang menyumbangkan pendapatan Negara yang bisa dikatakan

besar bagi Negara. Dengan adanya prinsip Pajak Pertambahan Nilai yang pada dasarnya sebagai pajak konsumsi dalam Daerah Pabean Negara kesatuan Republik Indonesia, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada dasarnya meliputi seluruh penyerahan barang dan jasa. Namun berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi dan budaya perlu untuk tidaknya mengenakan Pajak Pertambahan Nilai terhadap barang dan jasa tertentu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan stabilitas sosial.

Pelaksanaan mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan perlu dilakukan perhitungan maupun pencatatan akuntansi. Akuntansi pajak bukan hanya proses penghitungan antara PPN Masukan dan PPN Keluaran tetapi meliputi proses pencatatan, pelaporan keuangan atas transaksi pemungutan dan penyetorannya sampai pada proses pelaporannya. Dalam akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai sering terjadi perbedaan saat penyerahan Barang Kena Pajak dan saat pembuatan faktur pajak. Mekanisme pengenaan PPN terhadap suatu barang kena pajak dilakukan dalam transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang dilakukan dengan memperhitungkan besarnya PPN yang dipungut pada saat pembelian dan penjualan barang.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan antara selisih pajak keluaran dan pajak masukan yang tarifnya sudah ditentukan 10% dari barang ataupun jasa yang diterima, Arif (2016). Penyerahan PPN dilakukan dengan membayar ke Bank dengan menggunakan SSP (Surat Setor Pajak), dan Pelaporan PPN dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa (SPT-Masa PPN) bukan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Pertambahan Nilai karena SPT Masa PPN

lebih kumulatif. Artinya, laporan keuangan di hitung tahunan akan tetapi perhitungan pajaknya di hitung bulanan dan dilaporkan setiap bulannya, karena banyaknya transaksi dan pajak yang di hitung.

CV. Megah Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang menjalankan usaha dagang sebagai salah satu distributor rokok di Sumatera Utara. Transaksi pembelian dan penjualan barang kena pajak dalam usaha perusahaan tersebut merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. Perusahaan ini telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, perusahaan memiliki salah satu kewajiban perpajakan jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebagai perusahaan yang memiliki kewajiban PPN maka perusahaan telah berupaya untuk menyelenggarakan pembukuan, penyetoran dan pelaporan PPN untuk memenuhi kewajiban PPN-nya tersebut. Proses akuntansi PPN memiliki spesifikasi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap wajib pajak. Mekanisme PPN Masukan dan PPN Keluaran harus dilakukan dengan teliti untuk menghindari sanksi administrasi berupa denda bunga yang dapat timbul akibat adanya kesalahan dalam penerapan perhitungan dan pelaporan PPN terhutang.

CV. Megah Mandiri melakukan pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi *E-Billing*, untuk itu seluruh penjualan ataupun DPP yang dikenakan oleh CV. Megah Mandiri harus dilaporkan secara keseluruhan pada SPT Masa tersebut sebesar nominal penjualan rokok karena dasar pengenaan pajak merupakan jumlah keseluruhan penjualan dan bukan setelah dikali 10%. Jika jumlah penjualan yang dilaporkan adalah hanya sebesar 10% dari total seluruh penjualan,

maka penerimaan negara atas perusahaan ini berkurang, yang berarti keharusan pajak yang diterima negara adalah 10%, dapat berkurang menjadi hanya 1%.

Berdasarkan teori pemungutan pajak, menurut R. Santoso Brotodiharjo SH menjelaskan bahwa teori gaya pikul yaitu membayar pajak sesuai dengan kemampuan seseorang atau badan. Ini sesuai dengan yang dilakukan oleh CV. Megah Mandiri.

Tabel 1.1 Daftar Pajak Masukan atas Penyerahan Barang Kena Pajak dengan Fraktur Pajak CV. Megah Mandiri

Nama Pembeli BKP	NPWP	Kode dan Nomor Seri Fraktur Pajak	Tanggal Penyerahan BKP	Tanggal Faktur Pajak Masuk	DPP	PPN
PT. Pintu Gerbang	02.484.974 .7- 036.000	AK000362	10 Okt 2016	24 Nov 2016	546.458. 256	54.645. 825
PT. Gandum	02-061- 009.5- 123.001	HD000879	11 Nov 2016	21 Des 2016	423.255. 512	42.325. 551

Sumber : CV. Megah Mandiri

Permasalahan yang timbul dalam perhitungan PPN pada CV. Megah Mandiri yaitu adanya data tagihan yang harus direvisi dan juga dikoreksi ulang dikarenakan lamanya proses *approval* dari pihak customer dan berdampak pada perhitungan PPN yang juga akan mengalami perubahan atau perbaikan. Selain itu keterlambatan bukti pajak masukan sampai di kantor pusat menyebabkan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang bersangkutan, sehingga dapat menyebabkan tagihan baru pada masa pajak bulan selanjutnya. Padahal pelaporan pajak yang seharusnya tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBM yaitu 30 hari setelah tanggal penyerahan barang/jasa kena pajak (Sumber :

pajak.go.id). Keterlambatan ini dapat menyebabkan pelaporan pajak keluaran menjadi kurang bayar pada bulan bersangkutan dan harus dilakukan pembetulan laporan pada SPT Masa di bulan berikutnya.

Tabel 1.2
Daftar Pajak Keluaran atas Penyerahan
Barang Kena Pajak dengan Faktur Pajak CV. Megah Mandiri

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pelaporan Pajak (10% x DPP)	Pelaporan DPP pada SPT-Masa PPN	Selisih	Keterangan
Januari	35,389,423,800	3,538,942,380	3,338,942,380	-200,000,000	Kurang Bayar
Februari	31,174,960,710	3,117,496,071	3,117,496,071	0	Sesuai
Maret	43,053,561,650	4,305,356,165	4,305,356,165	0	Sesuai
April	46,593,285,560	4,659,328,556	4,659,328,556	0	Sesuai
Mei	38,130,072,690	3,813,007,269	3,813,007,269	0	Sesuai
Juni	37,817,116,020	3,781,711,602	3,781,711,602	0	Sesuai
Juli	34,755,065,000	3,475,506,500	3,475,506,500	0	Sesuai
Agustus	26,354,832,120	2,635,483,212	2,635,483,212	0	Sesuai
September	46,259,144,790	4,625,914,479	4,625,914,479	0	Sesuai
Oktober	32,300,063,320	3,230,006,332	3,222,006,332	-8,000,000	Kurang Bayar
November	34,711,983,665	3,471,198,366	3,471,198,366	0	Sesuai
Desember	40,599,612,140	4,059,961,214	4,059,961,214	0	Sesuai

Sumber :Data Diolah

Bedasarkan data di atas, Pelaporan SPT-Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dilakukan oleh CV. Megah Mandiri, Perusahaan ini melakukan kesalahan pelaporan pada bulan Januari 2016 dan Oktober 2016 yang menyebabkan laporan kurang bayar sebesar 200.000.000 pada bulan Januari dan 8.000.000 pada bulan Oktober. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan dan kekeliruan dalam pengisian SPT-Masa. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang perpajakan, perusahaan harus melakukan pembetulan SPT-Masa PPN untuk melaporkan kurang bayar pada bulan berikutnya. Jika hal ini terus berlanjut, maka hal ini akan menyebabkan petugas harus mengerjakan laporan tersebut secara berulang-ulang dan tidak efisien. Menurut Hermawan (2011), manajemen kantor yang baik adalah ketika pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat menyelesaikan tugas lainnya tepat waktu dengan tidak melakukan pekerjaan yang berulang-ulang.

Dasar pengenaan pajak terhutang untuk penjualan barang atau jasa adalah selisih antara pajak masukan dan pajak pengeluaran. Akan tetapi, pajak masukan pada perusahaan ini tidak disimpan dengan rapi sehingga dapat memungkinkan faktur selip ataupun hilang dan kemudian dapat menyebabkan salah lapor PPN. Selain itu, pencatatan dan pembukuan keuangan di perusahaan ini masih menggunakan cara manual sehingga memungkinkan juga akan terjadinya banyak kesalahan dalam hal pencatatan dan pelaporan.

Untuk itu, berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Megah Mandiri Tanjung Morawa, Sumatera Utara”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya keterlambatan laporan pajak masukan atas pembelian rokok yang menyebabkan perusahaan ini harus melakukan koreksi laporan ulang pada masa berikutnya.
2. Adanya kurang bayar yang terjadi pada bulan Januari dan Oktober 2016.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penulis membuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. MegahMandiri”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh CV. Megah Mandiri serta mengetahui apakah CV. Megah Mandiri sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a) Bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang teliti, yaitu bagaimana penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Megah Mandiri.
- b) Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan dalam menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai(PPN) pada perusahaan agar tidak ditemukan lagi kesalahan dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c) Bagi Peneliti Sejenis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan serta dapat sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Definisi Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari 2 komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

- Menurut Soermarso S.R (2003):

“Pajak Masukan adalah PPN yang di bayarkan pada waktu pembelian atau impor barang kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak serta penerimaan jasa kena pajak yang dapat di kreditkan untuk masa kena pajak yang sama. Dalam hal tertentu, Pajak Masukan tidak dapat di kreditkan. Sedangkan Pajak Keluaran adalah pajak yang di kenakan atas penjualan barang kena pajak yang di tambahkan sebesar 10 % dari harga jual”.

- Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 :

“Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah di bayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak”.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU no. 8 Tahun 1983. Kemudian UU ini di ubah dengan UU no.11 Tahun 1994, kemudian UU di ubah lagi dengan UU no. 18 Tahun 2000 dan yang terakhir di ubah menjadi UU no 42 Tahun 2009 tentang pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa dan Pajak PenjualanBarang Mewah (PPnBM).

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan adalah : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Disamping itu juga ada berbagai macam definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri diantaranya adalah :

a) Menurut Dr. Bastari M, SE., MM., BKP

Pajak adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum.

b) Menurut S.I Djajadiningrat

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

c) Menurut Pendapat Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

d) Menurut Pendapat Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa pajak memiliki unsur-unsur, yakni :

a) Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.

- b) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c) Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
- d) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontra prestasi) individu oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra prestasi secara individu.
- e) Berfungsi sebagai *budgeter* atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur/regulatif).

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan dan dalam rangka pemenuhan rasa keadilan tersebut maka pemungut pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation* ada empat syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil yaitu :

a. *Equality*

Equality berarti keseimbangan dengan kemampuan atau keadilan dan didefinisikan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan

harus adil, sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, tanpa memihak- mihak dan diskriminatif.

b. *Certainty*

Yang dimaksud dengan *certainty* adalah kepastian hukum dimana setiap pungutan pajak yang dilakukan harus berdasarkan Undang Undang dan tidak boleh ada penyimpangan.

c. *Convenience of Payment*

Disebut juga dengan pemungutan pajak tepat waktu, yaitu pajak dipungut saat wajib pajak berada di saat yang baik dan sedang bahagia, misalnya saat baru menerima penghasilan (pajak penghasilan) atau memperoleh hadiah (pajak hadiah).

d. *Efficiency*

Efficiency yaitu biaya pemungutan pajak dilakukan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi biaya administrative pemungutan pajak lebih besar daripada penerimaan pajak itu sendiri.

Disamping syarat-syarat diatas, beberapa syarat lainnya adalah :

a. Syarat Sosiologis

Pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu, karena pajak nantinya juga digunakan untuk kepentingan masyarakat.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi *budgeter*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu :

a. *OfficialAssessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak yang harus dilunasi atau pajak yang terutang oleh wajib pajak ditentukan oleh fiskus (dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif)

b. *SelfAssessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang menghitung besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada wajib bersangkutan, sehingga dengan sistem ini wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sedangkan fiskus hanya bertugas memberikan penerangan dan pengawasan.

c. *With Holding System*

Yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu: pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

a. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pajak Langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai.

b. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif

Adalah pajak yang memperhatikan kondisi keadaan wajib pajak. Dalam hal ini penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Contoh : PPh

2. Pajak Objektif

Adalah pajak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN, PBB, PPh-BM

c. Menurut Lembaga Pemungut.

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat, pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan Negara. Contoh : PPh, PPN dan Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Contoh : Pajak tontonan, pajak reklame, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) , PBB, Iuran Kebersihan, Retribusi terminal, Retribusi parkir dan Retribusi galian pasir.

3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No.42 Tahun 2009, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah “ Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.”

Menurut Waluyo (2009) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah merupakan Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

4. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah UU Nomor 8 tahun 1983 kemudian diubah menjadi UU Nomor 11 tahun 1994, dan yang terakhir diubah lagi dengan UU Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Aturan pelaksanaan terakhir di atur pada UU Nomor 42 tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importer, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut.

Atau Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa di dalam daerah pabean oleh orang pribadi atau oleh badan.

PPN menurut Wiston Manihuruk dalam buku PPN Pokok pokok Perubahan Sesuai UU No.42 tahun 2009 mengatakan bahwa “ Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi”.

Yang dimaksudkan dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai Kepabeanan.

PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, dimana pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung.

5. Ciri Khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- a) Pengenaan PPN dilaksanakan Berdasarkan Sistem Faktur
- b) Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, wajib dibuatkan Faktur Pajak.

Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN dimana Faktur Pajak bagi Penjual merupakan bukti Pajak Keluaran dan Faktur Pajak bagi Pembeli merupakan bukti Pajak Masukan. Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1:

“Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak.”

Secara umum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari dua komponen yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Menurut Undang-Undang PPN No.42 Tahun 2009 Pasal 1:

1. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau Impor Barang Kena Pajak .
2. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Atau dapat disimpulkan atau diambil secara garis besar nya bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya, sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya.

6. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

1. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung

Karakter ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke Kas Negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai dapat dirumuskan berdasarkan dua sudut pandang sebagai berikut:

- a) Sudut Pandang Ekonomi, beban pajak dialihkan kepada pihak lain, yaitu pihak yang akan mengkonsumsi barang atau jasa yang menjadi objek pajak.
- b) Sudut pandang yuridis, tanggung jawab pembayaran pajak kepada kas Negara tidak berada di tangan pihak yang memikul beban pajak. Sudut pandang secara yuridis ini membawa konsekuensi filosofis bahwa dalam Pajak Tidak Langsung apabila pembeli atau penerima jasa, pada hakikatnya sama dengan telah membayar pajak tersebut ke Kas Negara.

2. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Objektif

Yang dimaksud dengan Pajak Objektif adalah suatu jenis pajak yang pada saat timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh factor objektif, yaitu adanya *tatbestand*, adapun yang dimaksud *tatbestand* adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan pajak yang juga disebut dengan nama Objek Pajak.

3. *Multi Stage Levy Tax*

Multi Stage Levy Tax merupakan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi Objek Pajak Pertambahan Nilai mulai dari tingkat pabrikan (*Manufacture*) kemudian ditingkat pedagang besar (*wholesaler*) dalam berbagai bentuk ataupun nama, sampai dengan tingkat pedagang eceran (*retailer*) dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

4. PPN terutang untuk dibayar ke kas Negara dihitung menggunakan *indirect subtraction method / credit method / invoice method*.

Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atau pengusaha jasa tidak secara otomatis dibayar ke kas Negara. PPN terutang yang wajib dibayar ke kas Negara merupakan hasil perhitungan mengurangkan PPN yang dibayar kepada PKP lain yang dinamakan pajak masukan (*input tax*) dengan PPN yang dipungut dari pembeli atau penerima jasa yang dinamakan pajak keluaran (*output tax*). Pola ini dinamakan metode pengurangan tidak langsung (*indirect subtraction method*). Pajak keluaran yang dikurangkan dengan Pajak Masukannya untuk memperoleh jumlah pajak yang akan dibayarkan ke kas Negara dinamakan taxcredit. Atau PPN yang dipungut tidak langsung disetorkan ke Kas Negara. PPN yang disetorkan ke Kas Negara merupakan hasil perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dimana harus ada bukti pungutan PPN berupa Faktur Pajak.

5. Pajak atas Konsumsi Umum Dalam Negeri

Pajak Pertambahan Nilai hanya dikenakan atas Barang atau Jasa Kena Pajak yang dikonsumsi di dalam negeri, termasuk Barang Kena Pajak yang diimpor dari luar negeri. Tetapi untuk ekspor Barang Kena Pajak Tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (*destination principle*) yaitu pajak dikenakan ditempat barang atau jasa akan dikonsumsi.

6. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Netral

Netralitas ini dapat dibentuk karena adanya 2 (dua) Faktor, yaitu:

1. PPN dikenakan atas konsumsi barang maupun jasa
2. Pemungutannya menganut prinsip tempat tujuan (PPN dipungut ditempat barang / jasa dikonsumsi).

7. Tidak Menimbulkan Dampak Pajak Berganda

Pajak berganda dapat dihindari karena PPN dipungut atas dasar nilai tambah dan PPN yang dibayar diperhitungkan dengan PPN yang dipungut.

7. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang Dasar No. 42 tahun 2009, berikut adalah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - Ekspor Jasa Kena Pajak

3. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

8. Subjek Pajak dan Objek Pajak

8.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

a. Pengusaha

Dalam pasal 1 angka 14 UU PPN Tahun 2009 bahwa “Orang Pribadi atau badan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean”. Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Dalam pasal 1 angka 15 UU PPN Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

b. Pengusaha Kecil

1. Pengusaha yang melakukan BKP/JKP dalam 1 tahun buku memperoleh peredaran penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.600.000.000.

2. Meskipun peredaran bruto dalam 1 tahun buku tidak lebih dari Rp.600.000.000,- Pengusaha Kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi PKP.

Pengusaha Kecil yang telah melampaui Rp.600.000.000,- dalam suatu masa pajak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir bulan terlampauinya batasan tersebut. Apabila batas waktu pelaporan tersebut terlampaui maka saat pengukuhan sebagai PKP adalah awal bulan berikutnya.

8.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Barang Kena Pajak dapat dimasukkan kedalam 2 kategori. Yang pertama adalah Barang Berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak yang dikenakan PPN atau Barang Tidak Bergerak yang dikenakan PPN. Yang kedua adalah Barang Tidak Berwujud yang dikenakan PPN. PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
2. Impor BKP
3. Penyerahan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor BKP oleh PKP
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/ pekerjaan oleh orang pribadi/ badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak digunakan untuk diperjualbelikan sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

b. Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk melakukan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan, yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.

1. Pasal 16 C

- Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

2. Pasal 16 D

- Penyerahan Aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan

9. Prosedur / Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

1. Saat terutang adalah saat pembayaran
2. Faktur dan SPP dibuat pada saat PKP mengajukan tagihan
3. Faktur dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran
4. Pemungut pajak wajib memungut PPN terutang pada saat pembayaran (bukan pada saat penyerahan)
5. Bendahara wajib setor paling lambat 7 hari setelah bulan dilakukan pembayaran atas tagihan
6. PPN yang telah disetor dilaporkan dalam SPT Masa PPN bagi pemungut PPN 20 hari setelah dilakukan pembayaran tagihan

Yang ditunjuk dalam pemungutan PPN (KM 563/KMK.03/2003)

1. Bendaharawan Pemerintah
2. Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara

10. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 23 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009). Faktur Pajak dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 telah diubah

tepatnya pada Pasal 12 ayat 7 yang dimana Faktur Pajak Sederhana telah dihapus. Sehingga dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan Per-13/PJ/2010 hanya ada Faktur Pajak saja sebagai berikut:

1. Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah faktur yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak dibuat sekurang-kurangnya rangka 2 (dua), yaitu:

- Lembar ke-1 : Untuk Pembeli Barang Kena Pajak atau yang menerima Jasa Kena Pajak sebagai bukti Pajak Masukan.
- Lembar ke-2 : Untuk Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan atau membuat Faktur Pajak sebagai bukti Pajak Keluaran.

Dalam pembuatan Faktur Penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu pasal 13 ayat (4) dan (5) UU PPN. Dalam Faktur Pajak Standar harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau JKP yang memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau pengganti dan potongan harga;
- d. Pajak pertambahan nilai yang dipungut;

- e. Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut;
- f. Kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak dan
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak.

11. Faktur Pajak Yang Dianggap Tidak Sah

Berdasarkan Ketentuan SE-132/PJ/2010 , Faktur Pajak Dianggap Tidak Sah jika:

1. Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

12. Pengkreditan Pajak Masukan

Dalam menentukan besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dalam satu masa pajak, perlu diperhatikan pajak masukannya terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 1 ayat 24 UU PPN, Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

Mekanisme pengkreditan Pajak Masukan menurut “ Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 “ adalah sebagai berikut:

- A. Prinsip dasar Pengkreditan Pajak Masukan
 1. Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).

2. Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
3. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3)
4. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)
5. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahana kena pajak (Pasal 9 ayat 5 jo ayat 8 huruf b).
6. Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Maaukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat (3)).

B. Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

1. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

2. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
3. Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep, stationwagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat 6 huruf c UU PPN).
4. Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
5. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.
6. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Srandar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15
7. Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
8. Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
9. Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (Pasal 16 b ayat 3).

13. Penerapan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

13.1 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

Yang wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

- A. Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- B. Pemungut PPN/PPnBM, adalah:
 - Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
 - Bendaharawan Pemerintah Pusat dan DAERAH
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
 - Pertamina
 - BUMN/BUMD
 - Bank Pemerintah

13.2 Saat Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai:

Undang-undang No.18 tahun 2000 :

1. PPN dan PPnBM yang dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. PPN dan PPnBM yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.
3. PPN dan PPnBM yang pemungutnya dilakukan
 - Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir.

- Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Bendaharawan Pemerintah harus dilaporkan paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir
 - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor, harus dilaporkan secara mingguan selambat-lambatnya 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir.
4. Untuk penyerahan tepung terigu oleh BULOG, maka PPN dan PPnBM dihitung sendiri oleh PKP, harus dilaporkan dalam SPT Masa dan disampaikan kepada KPP setempat paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Dalam hal melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan dalam Undang-undang No.42 tahun 2009 terdapat perubahan pada saat tanggal pelaporannya yaitu pada akhir bulan berikutnya yang mulai diberlakukan pada tanggal 10 April 2010. Dimana yang semula pada Undang-undang No.18 tahun 2000 itu pelaporan dilakukan pada tanggal 20 namun pada peraturan perundang-undangan No.42 tahun 2009 pelaporan menjadi akhir bulan berikutnya.

13.3 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-undang No.18 tahun 2000 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang harus dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya. Apabila tanggal 15 tersebut jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya. Untuk Impor, penyetoran harus dilakukan pada hari kerja

berikutnya, kecuali yang dipungut pada tanggal 31 Maret harus disetorkan pada hari itu juga. Sedangkan, Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya. Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

14. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang KUP UU no.16 Tahun 2000 bahwa Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm yang sebenarnya terutang untuk melaporkan:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- c. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang No.28 tahun 2007, apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan Undang-undang, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Apabila tanggal 20 jatuh pada hari libur atau minggu, SPT masa Masa Pajak Pertambahan Nilai harus disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

15. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun proposal ini penulis mereferensikan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

Tabel II-1
Kajian penelitian terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian (Kesimpulan)
1	Dumais, Elim. (2015)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Alfa Perkasa Manado	Pajak Pertambahan Nilai	CV Alfa Perkasa Manado telah melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009
2	Damayanti. (2012)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya	Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih belum menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009.


Lanjutan Tabel II-1				
3	Fransiska Dinarti (2011)	Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang	Pajak Pertambahan Nilai	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan masih belum menerapkan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang No.42 tahun 2009.
4	Selviana dan Lidya. (2011)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang	Pajak Pertambahan Nilai	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku
5	Herrina dan Syafitri (2010)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Famili	Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa 4 dari 5 sampel perusahaan yang diambil dari penelitian terdahulu menunjukkan keadaan bahwa 4 perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Diantaranya terdapat beberapa perusahaan yang keliru bahkan belum menghitung jumlah Barang Kena Pajak (BKP).

B. Kerangka Berfikir

Pada penelitian ini, peneliti melakukan analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pelaporan pajak yang diterapkan di dalam perusahaan CV. Megah Mandiri untuk melihat apakah perhitungan dan pelaporan dan pembayaran PPN pada CV. Megah Mandiri telah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Undang – Undang No. 42 Tahun 2009. Keseluruhan penjualan BKP ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), maka untuk menganalisis penerapan PPN pada perusahaan pertama kali harus memperhatikan penjualan atas barang kena pajak (BKP). Setelah itu dilakukan perhitungan atas Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dimana nantinya selisih antara pajak masukan dan pajak keluaran tersebut akan dijadikan dasar pengenaan pajak oleh PKP.

Adapun kerangka berfikir penelitian yang akan di analisis dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar II-I
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif menurut Supardi (2012) adalah suatu penelitian yang menggunakan data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan dimana melalui teknik pengumpulan, pengolahan, penyederhanaan, penyajian dan analisis data, dan memberikan gambaran yang teratur tentang suatu peristiwa melalui observasi. Dengan demikian, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif kuantitatif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional adalah definisi yang diberikan bagi variable dengan cara memberikan arti terhadap variabel tersebut sehingga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel tersebut dapat diukur. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah konsumsi atas barang atau jasa, maka secara bebas dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Secara matematis, pertambahan nilai ataupun nilai tambah suatu barang/ jasa dapat dihitung dari nilai/ harga penjualan dikurangi harga pembelian, sehingga salah satu unsur pertambahan nilai suatu barang atau jasa adalah laba yang diharapkan.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis pada CV. Megah Mandiri Tanjung Morawa Provinsi Sumatera Utara Jl. Raya Medan Tanjung Morawa, Km. 12, Bangun Sari, Kabupaten Deli Serdang.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai Desember 2016 sampai dengan Maret 2017.

Tabel 3.2
Skedul Penelitian

No	Proses Penelitian	BULAN																			
		Desember				Januari				Februari				Maret				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Mengumpulkan data data dan teori penelitian yang lebih lanjut, serta mengumpulkan data penelitian	■	■	■	■																
2	Bimbingan penyusunan proposal dan proses revisi					■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Seminar proposal dan penyempurnaan													■	■	■	■				
4	Mengelola data dan menganalisis																	■	■	■	■
5	Membuat kesimpulan dan laporan akhir untuk maju meja hijau																				■
6	Sidang Meja Hijau																				■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh adalah data Kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah Data Primer yaitu data yang didapatkan langsung dengan cara melakukan penelitian langsung ke perusahaan yang diteliti guna memperoleh atau mengumpulkan data dan keterangan yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini antara lain dengan menggunakan studi dokumentasi, yaitu adalah merupakan teknik mengumpulkan data-data yang dibutuhkan seperti buku, dokumen yang dimiliki oleh perusahaan, undang-undang, pendapat para ahli melalui pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan atas data-data penelitian untuk mendapatkan data yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) Analisis data kuantitatif merupakan kegiatan analisis setelah seluruh sumber data terkumpul, dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data

dengan cara mendeskripsikan data yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lengkap tentang suatu objek yang diteliti, Sugiyono (2013).

Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan dibandingkan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menganalisis dan mengambil kesimpulan atas perhitungan perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan.
3. Menganalisis pelaporan pajak yang dilakukan perusahaan setelah diketahui perhitungan perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan.
4. Menganalisis pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan setelah diketahui perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut perusahaan dengan pembayran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-Undang Perpajakan.
5. Menarik kesimpulan tentang apakah perusahaan ini telah menerapkan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran atas Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Perusahaan

CV Megah Mandiri adalah sebuah merek / perusahaan distributor penyalur rokok gandum di Sumatera Utara. Didirikan pada 10 Juni 1988 oleh Bapak Sutantio , dan dilanjutkan pada generasi penerusnya yang sekarang adalah anak kandungnya yang bernama William Sutantio. CV. Megah Mandiri didirikan oleh dua pemegang saham yaitu Bapak William dan juga Ibu Pori Tanudji yang merupakan istri dari Bapak William sendiri. CV. Megah Mandiri adalah perusahaan keluarga yang menjual rokok gandum dan pada saat ini telah telah memiliki 13 merk rokok yang sangat populer di kalangan buruh. Saat ini produk yang dipasarkan melalui perusahaan ini mempunyai cakupan yang besar, sehingga penjualan perbulan bisa mencapai 40 milyar rupiah. Perusahaan ini terletak di Jl.Raya Tanjung Morawa. Beberapa tahun kedepan perusahaan ini mempunyai cita-cita untuk dapat mengekspor rokok ke luar negara guna memperbesar pasar dan meningkatkan laba.

CV. Megah Mandiri berkomitmen untuk menjadi perusahaan besar yang terpandang dan memiliki peran penting dalam dunia penjualan rokok. Sebagian keuntungan yang didapatkan perusahaan ini akan disalurkan secara rutin pada Yayasan Budha Tsu Chi agar dapat membantu mereka yang membutuhkan.

2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Megah Mandiri

Adapun perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Megah Mandiri adalah dengan tarif 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Adapun transaksi-transaksi BKP disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) Keluaran
CV. Megah Mandiri

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pelaporan Pajak (10% x DPP)	Pelaporan DPP pada SPT-Masa PPN	Selisih	Keterangan
Januari	35,389,423,800	3,538,942,380	3,338,942,380	-200,000,000	Kurang Bayar
Februari	31,174,960,710	3,117,496,071	3,117,496,071	0	Sesuai
Maret	43,053,561,650	4,305,356,165	4,305,356,165	0	Sesuai
April	46,593,285,560	4,659,328,556	4,659,328,556	0	Sesuai
Mei	38,130,072,690	3,813,007,269	3,813,007,269	0	Sesuai
Juni	37,817,116,020	3,781,711,602	3,781,711,602	0	Sesuai
Juli	34,755,065,000	3,475,506,500	3,475,506,500	0	Sesuai
Agustus	26,354,832,120	2,635,483,212	2,635,483,212	0	Sesuai
September	46,259,144,790	4,625,914,479	4,625,914,479	0	Sesuai
Oktober	32,300,063,320	3,230,006,332	3,222,006,332	-8,000,000	Kurang Bayar
November	34,711,983,665	3,471,198,366	3,471,198,366	0	Sesuai
Desember	40,599,612,140	4,059,961,214	4,059,961,214	0	Sesuai

Sumber : Data Diolah

Tabel di atas telah menunjukkan bahwa CV. Megah Mandiri telah melakukan perhitungan pajak sesuai dengan tarif Undang-Undang No.42 Tahun 2009 yang berlaku, yaitu sebesar 10% atas penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Akan tetapi, ditemukan kesalahan penginputan laporan pajak pada bulan Januari yaitu kurang bayar sebesar

200,000,000,- dan juga kurang bayar pada bulan Oktober sebesar 8,000,000,-. Hal ini menyebabkan timbulnya pajak terutang yang seharusnya dikoreksi dan dilakukan pembetulan dengan penambahan laporan pajak pada bulan berikutnya atau membebankan pada bulan berikutnya. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan pada perusahaan dan tetap dibiarkan sampai habis periode 1 tahun. Padahal seharusnya perusahaan membebankan pajak terutang bulan Januari pada bulan Februari yaitu dengan perhitungan (pajak terutang + pajak masa) = $3,117,496,071 + 200,000,000 = 3,317,496,071$. Dan begitu juga pada kesalahan bulan Oktober, timbulnya pajak terutang pada bulan tersebut harus menjadi penambahan beban pajak pada bulan berikutnya $3,471,198,366 + 8,000,000 = 3,479,198,366$.

3. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Megah Mandiri

Penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Megah Mandiri dilakukan atas dasar selisih kurang bayar antara pajak keluaran dengan pajak masukan yang harus dibayarkan dengan SSP (Surat Setor Pajak) kepada Bank persepsi, pembayaran paling lambat harus dilakukan sebelum tanggal 15 pada bulan berikutnya. Sedangkan pelaporannya dilakukan di tempat dimana PKP terdaftar melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN bersangkutan sebelum tanggal 20 pada bulan berikutnya. Dalam hal ini CV. Megah Mandiri melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada Kantor Pelayanan Pratama Medan Kota. Dalam hal ini perusahaan selalu tepat waktu untuk melakukan penyetoran PPN masa tersebut.

**4. Perbandingan Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dengan Undang-undang Perpajakan**

Adapun perbandingan pelaporan SPT Masa yang dilakukan oleh CV. Megah Mandiri dengan Undang-undang Perpajakan dijabarkan dalam bentuk tabel berikut :

**Tabel 4.2
Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran
CV. Megah Mandiri 2016**

Bulan	Dasar Pengenaan Pajak (DPP)	Pelaporan DPP pada SPT-Masa PPN	Pajak Keluaran yang seharusnya dibayar (10% x DPP)	Pajak Keluaran yang dilaporkan	Selisih Kurang Bayar
15-02-2016	35,389,423,800	3,338,942,380	3,538,942,380	353,894,238	3,185,048,142
16-03-2016	31,174,960,710	3,117,496,071	3,117,496,071	311,749,607	2,805,746,464
15-04-2016	43,053,561,650	4,305,356,165	4,305,356,165	430,535,616	3,874,820,549
19-05-2016	46,593,285,560	4,659,328,556	4,659,328,556	465,932,855	4,193,395,701
18-06-2016	38,130,072,690	3,813,007,269	3,813,007,269	381,300,726	3,431,706,543
14-07-2016	37,817,116,020	3,781,711,602	3,781,711,602	378,171,160	3,403,540,442
15-08-2016	34,755,065,000	3,475,506,500	3,475,506,500	347,550,650	3,127,955,850
15-09-2016	26,354,832,120	2,635,483,212	2,635,483,212	263,548,321	2,371,934,891
19-10-2016	46,259,144,790	4,625,914,479	4,625,914,479	462,591,447	4,163,323,032
15-11-2016	32,300,063,320	3,222,006,332	3,230,006,332	322,200,633	2,907,805,699
20-12-2016	34,711,983,665	3,471,198,366	3,471,198,366	347,119,836	3,124,078,530
12-01-2017	40,599,612,140	4,059,961,214	4,059,961,214	405,996,121	3,653,965,093
Jumlah	447,139,121,465	44,505,912,146	44,713,912,146	4,470,591,210	40,243,320,936

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan data yang dianalisis terjadi kekeliruan perhitungan dan penginputan jumlah Barang Kena Pajak (BKP) perusahaan tersebut mulai

dari bulan Januari sampai dengan Desember 2016. Hal tersebut menyebabkan timbulnya selisih pajak kurang bayar sebesar Rp.40,243,320,936,- (*Empat Puluh Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*). Kesalahan ini terjadi akibat perusahaan melaporkan jumlah DPP setelah dikalikan 10%. Padahal perusahaan ini menggunakan aplikasi eSPT PPN 1111 versi 1.5 yaitu aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam pembuatan SPT PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Patch e-SPT PPN 1111 versi 1.5 berupa perbaikan penjumlahan pada lampiran AB dan induk SPT dapat dilakukan secara otomatis tanpa harus posting ulang dengan cara melaporkan seluruh total penyerahan atas BKP. (sumber : www.pajak.go.id).

Akibat kesalahan tersebut, perusahaan dapat saja dianggap telah menyelewengkan pajak perusahaan atas BKP dan jika dihitung lagi, berarti pajak yang diterima oleh negara hanya sebesar 1% dan bukan 10%. Hal ini dapat menimbulkan kerugian tentunya bagi pihak negara dan juga perusahaan.

Kemudian, dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan selalu melaporkan pajaknya tepat waktu dan sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu pelaporan paling lambat dilakukan pada tanggal 20 pada bulan berikutnya.

B. Pembahasan

1. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Megah Mandiri

Dalam pelaksanaan penerapan Pajak Pertambahan Nilai CV. Megah Mandiri seharusnya melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) No. 42 Tahun 2009 yaitu :

- Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) ataupun Jasa Kena Pajak (JKP),
- Memungut PPN sebesar 10% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan transaksi atas penyerahan BKP atau JKP,
- Menyetorkan Pajak Terutang ke kas negara selambat-lambatnya pada akhir bulan atau pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak,
- Menyampaikan laporan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan Surat Pemberitahuan Masa (SPT-Masa) dalam jangka waktu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah akhir Masa Pajak,
- Melakukan pembukuan untuk setiap Faktur Pajak yang diterbitkan atau dikeluarkan,
- Menyimpan seluruh berkas dengan rapih dan teratur, kecuali pajak masukan yang tidak disimpan secara rapih dan teratur

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah mempelajari, menganalisis, dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan penerapannya di dalam CV. Megah Mandiri, banyak hal yang dapat disimpulkan. Adanya beberapa hal yang merupakan kelebihan dan juga kekurangan yang dapat menambah wawasan peneliti, maupun hal-hal yang harus lebih diperhatikan untuk penerapan yang lebih baik atau pun hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapannya yang berupa suatu kekurangan. Kekurangan maupun kelebihan tersebut dapat berasal dan dimiliki baik dari kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah maupun oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, juga dapat berasal dari metode perhitungan dan pencatatan atas terjadinya PPN yang dilakukan oleh CV. Megah Mandiri. Berdasarkan atas pembahasan dan hasil analisis atas penerapan PPN pada CV. Megah Mandiri dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. CV. Megah Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pendistribusian rokok ataupun distributor rokok untuk wilayah Sumatera Utara, dimana terdapat kewajiban pajak salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Implementasi PPN pada CV. Megah Mandiri kurang baik dan tidak memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat melakukan perhitungan pajak yang terutang maupun untuk pelaporan SPT Masa PPN.
2. Dalam hal perhitungan Pengkreditan Keluaran belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Bukti Faktur-faktur pajak yang dimiliki oleh

perusahaan tidak disimpan dengan rapi, sehingga terkadang menyulitkan untuk mengecek dan menghitung besar pajak yang harus diperhitungkan. Akan tetapi faktur pajak yang ada di perusahaan telah diisi dengan lengkap termasuk tanda tangan, nama lengkap dan jabatan serta cap atau stempel dari perusahaan sesuai dengan tata cara pelaporan PPN yang berlaku.

3. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, Pembayaran CV. Megah Mandiri selalu melakukan tepat pada waktunya, tidak ada keterlambatan yang terjadi. Akan tetapi perusahaan belum melaporkan secara akurat dalam SPT-Masa. Dalam perhitungan PPN, perusahaan belum memperhitungkannya dengan benar, dan tidak sesuai dengan DPP yang harus dilaporkan sebenarnya.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan, sistem perpajakan yang ada sudah baik dalam hal ketepatan waktu pelaporan SPT Masa, hanya diperlukan ketelitian yang lebih dalam perhitungan dan penyampaian SPT agar tidak terjadi kesalahan dan juga pembetulan yang berulang kali untuk mengefisienkan waktu dan selalu mengupdate peraturan yang terbaru terkait perpajakan didalam perusahaan.
2. Bagi mahasiswa ataupun peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian dengan topik yang sama, disarankan untuk meninjau dari aspek yang berbeda seperti peraturan perpajakan terbaru terhadap perusahaan dan

system perpajakan yang masih banyak menjadi pro dan kontra. Terlebih lagi atas kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait peraturan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Muhammad Arif. 2016. *“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bintang Empat Setara Medan”*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Dumais, Elim. 2015. *“Analisis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Alfa Perkasa Manado”*, Jurnal Akuntansi Keuangan.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Salemba Empat: Jakarta.
- Whaskita, Santi. 2013. *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Indoprime Gemilang Surabaya*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Putra, Surabaya.
- Damayanti. 2012. *“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Sarana Teknik Kontrol Surabaya”*, Jurnal Akuntansi Keuangan.
- Herrina, dan Syafitri Lili. (2012). *“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Family”*. Jurnal Akuntansi.
- Dinarti, Fransiska. 2011. *“Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang”*, Jurnal Akuntansi Keuangan.
- Selviana, Lidya. 2011. *“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang”*, Jurnal Akuntansi Keuangan.
- Derise. 2010. *“Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Indomarco Semarang”*. Jurnal Akuntansi & Manajemen. Vol.24, No.3. ISSN : 0853-1259.
- Herlina, Syafitri. 2010. *“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Famili Palembang”*. Jurnal Akuntansi & Manajemen. Vol.24, No.9. ISSN : 0487-1259.
- Hanum, Zulia, SE, M.Si. 2010. *“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)”*, Jurnal Akuntansi.
- Sugiyanto, Aan. Aris. 2013. *“Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Dwi Sejati Manado”*. Jurnal Akuntansi Perpajakan.
- Sukardji, U. 2014. *Pajak Pertambahan Nilai* (Edisi Revisi 2014 ed.). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

B.Ilyas, Wiryawan, Rudy Suhartono. 2007. "*Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah*". Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Waluyo.2012. *Akuntansi Pajak* (Edisi 4 ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo.2013. *Perpajakan Indonesia* (Edisi 5 ed.). Jakarta: Salemba Empat

Undang – Undang Perpajakan Pertambahan Nilai no. 42 Tahun 2009